



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH

Alamat Jl. Dewi Sartika No. 23 Palu 94114

Telepon (0451) 481205, Faksimile (0451) 482353

Laman : <https://sulteng.kemenkum.go.id> Email: kanwil.sulteng@kemenkum.go.id

Nomor : W.23-PR.01.04- 3396 03 Desember 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rencana Strategis Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun
2025 - 2029

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI
di tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum RI Nomor: SEK-PR.01.04-380 tanggal 24 November 2025, hal Penyampaian Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029.

Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Rakhmat Renaldy

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI.



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

RENCANA STRATEGIS

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

2025 - 2029

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah untuk periode 2025-2029 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Hukum serta dalam menjawab tantangan dan dinamika pelayanan hukum di wilayah Sulawesi Tengah.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan rencana strategis Kementerian Hukum, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tengah. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan dokumen ini. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami apresiasi, karena tanpa kolaborasi yang baik, penyusunan Renstra ini tidak akan berjalan lancar.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi acuan yang strategis dan operasional dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Selain itu, kami juga mengajak seluruh jajaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah untuk senantiasa bekerja dengan penuh dedikasi dan inovasi dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, kami memohon doa dan dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan Rencana Strategis ini dapat berjalan sesuai dengan harapan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.

Palu, 03 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah,



Rakmad Renaldy

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. KONDISI UMUM.....	3
A. Tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum:	4
B. Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum:	4
C. Struktur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	4
D. Capaian Kinerja Output (PK Rata-rata)	10
E. Realisasi Anggaran	11
F. Kualitas Pengelolaan Anggaran (IKPA dan SMART DJA).....	11
G. Kinerja di Tahun Transisi 2025 (Semester I)	12
1.3 Potensi dan Permasalahan	13
A. Identifikasi Potensi Kunci	13
B. Permasalahan Kritis dan Isu Strategis	14
C. Isu Strategis Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah 2025–2029.....	16
BAB II.....	17
2.1. Visi Kementerian/Lembaga	18
2.2. Misi Kementerian/Lembaga	19
2.3. Tujuan Kementerian/Lembaga	20
2.4. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	21
2.5. Pohon Kinerja	22
BAB III.....	24
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi K/L.....	25
3.2. Kerangka Regulasi.....	33
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	37
A. Badan Pembinaan Hukum Nasional	37
B. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	38
C. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	39
E. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum	41
F. Badan Strategi Kebijakan Hukum	42
G. Sekretariat Jenderal.....	42
3.4. Strategi Kantor Wilayah	44

BAB IV	47
4.1 Target Kinerja	48
4.2 Kerangka Pendanaan	48
BAB V	50
LAMPIRAN.....	52
Lampiran 1 : Matriks Kinerja	53
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Pendanaan.....	67



BABI

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai hasil transformasi dari Kementerian Hukum telah menyelesaikan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Renstra Tahun 2020–2024. Transformasi kelembagaan yang menetapkan pemisahan urusan hukum, hak asasi manusia, serta imigrasi dan pemasyarakatan menjadi tiga kementerian yang berbeda membawa perubahan signifikan terhadap struktur organisasi, peran, dan tata kerja instansi pusat maupun instansi vertikal di daerah.

Perubahan kelembagaan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, yang mengatur bahwa Kementerian Hukum menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan nasional. Perubahan ini menegaskan kembali fokus pembangunan hukum nasional, termasuk peningkatan kualitas regulasi, penguatan layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, perluasan akses keadilan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

Sebagai instansi vertikal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi tugas, fungsi, dan kebijakan Kementerian Hukum berjalan optimal di wilayah. Penegasan tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kantor Wilayah diatur dalam Permenkum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Melalui regulasi ini, Kanwil berperan dalam koordinasi perencanaan dan pelaporan, pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, fasilitasi pembentukan dan perancangan produk hukum daerah, harmonisasi regulasi daerah, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, serta penguatan kepatuhan hukum pemerintah daerah.

Transformasi kementerian juga berdampak pada aspek perencanaan dan penganggaran. Pelaksanaan program Kementerian Hukum di daerah kini didukung oleh enam DIPA—Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual,

Badan Strategi Kebijakan, Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Sekretariat Jenderal—yang menuntut peningkatan kapasitas koordinasi dan integrasi program pada tingkat Kanwil. Struktur pendanaan ini sekaligus menggambarkan meningkatnya kompleksitas layanan dan pembinaan yang menjadi tanggung jawab Kanwil di Sulawesi Tengah.

Pada saat yang sama, Indonesia memasuki periode pembangunan baru tahun 2025–2029 dengan visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Hukum beserta kantor wilayahnya, diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional tersebut. Penyusunan Renstra harus mengikuti kaidah metodologis sebagaimana diatur dalam Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2025–2029. Di sisi lain, penjenjangan kinerja dan perumusan indikator harus mengikuti ketentuan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021.

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Tengah, kebutuhan layanan hukum, dinamika pembentukan peraturan daerah, perkembangan kekayaan intelektual, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat menuntut Kanwil untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembinaan. Selain itu, kebutuhan harmonisasi regulasi daerah, integrasi data hukum, serta percepatan transformasi digital menjadi tantangan sekaligus peluang strategis bagi Kanwil pada periode perencanaan 2025–2029.

Dengan latar belakang perubahan kelembagaan, arah kebijakan nasional, perkembangan lingkungan strategis daerah, serta tuntutan peningkatan kinerja layanan hukum, penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil ke depan berjalan efektif, adaptif, dan selaras dengan mandat Kementerian Hukum.

1.2. KONDISI UMUM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi di tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah terletak pada Kota Palu di Jl. Dewi Sartika No 53.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

A. Tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum:

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum:

Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- 3) Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 4) Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- 5) Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- 6) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- 7) Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- 8) Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- 9) Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
- 10) Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- 11) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

C. Struktur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Adapun Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Divisi Pelayanan Hukum;
- Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum; dan
- Bagian Tata Usaha dan Umum.

1. Divisi Pelayanan Hukum

Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
- Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum dalam melaksanakan tugas dibantu terdiri atas:

a) Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- 3) Penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

b) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual;

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
- 2) Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;

- 2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
- 3) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
- 4) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
- 5) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
- 6) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
- 7) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

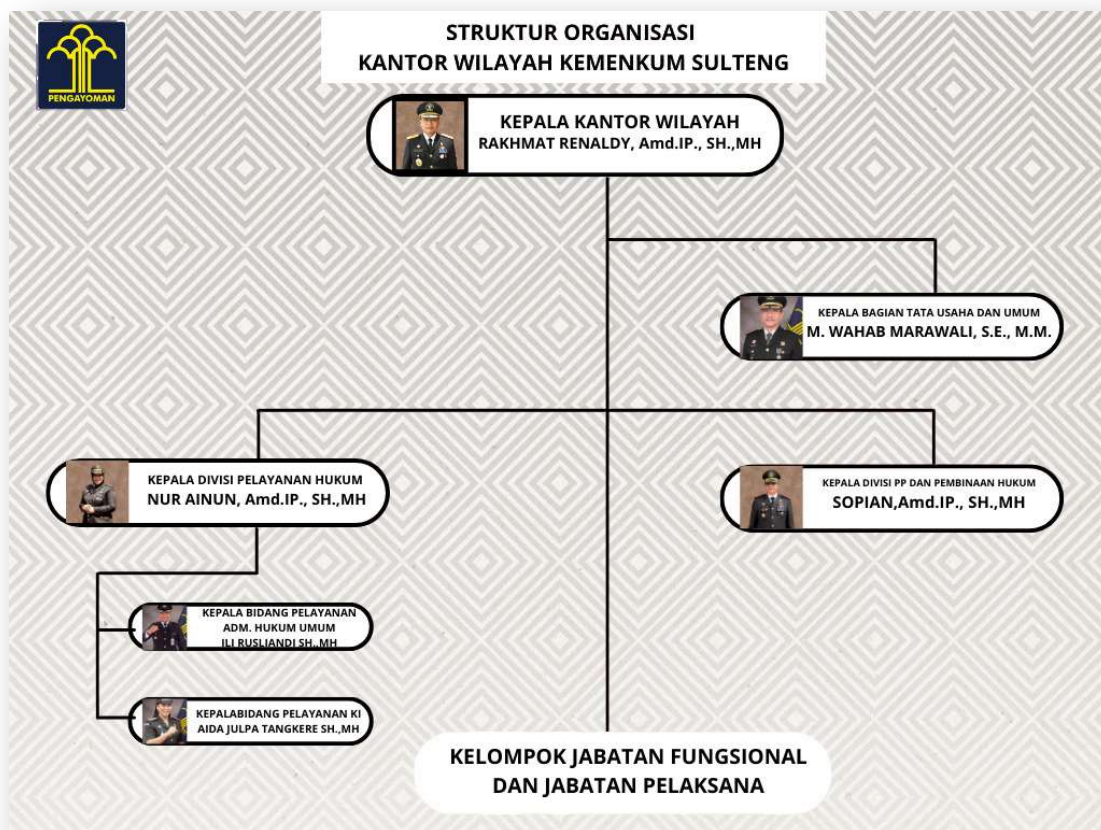
- 1) Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- 2) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;

- 3) pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- 4) Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
- 5) Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- 6) Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

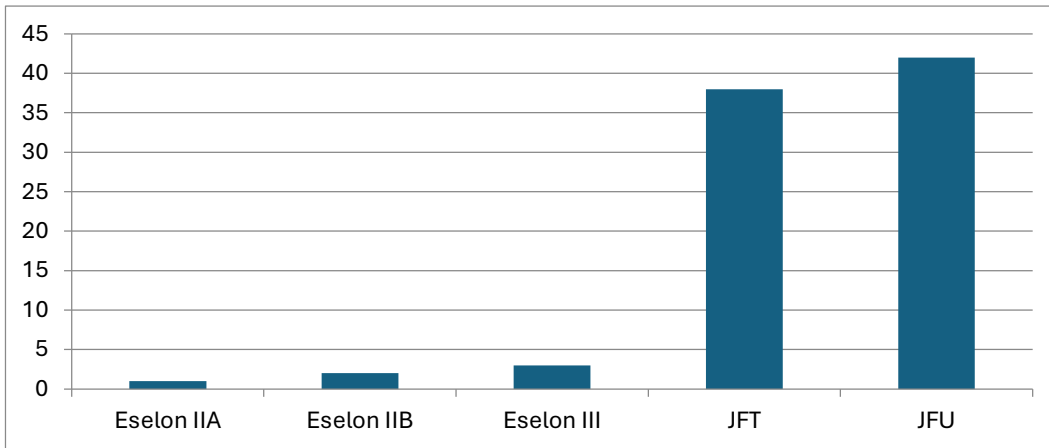
Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan pada periode Bulan Juli 2025.

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah



Bagan 1.2 Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) 2025



Jumlah pegawai Kanwil Kementerian Hukum untuk Tahun 2025 sejumlah 95 orang, dengan Klasifikasi sebagai berikut:

- a. Eselon IIA : 1 Orang
- b. Eselon IIB : 2 Orang
- c. Eselon III : 3 Orang
- d. JFT Madya : 2 Orang
- e. JFT Muda : 17 Orang
- f. JFT PERTAMA : 8 Orang
- g. Pelaksana Lanjutan : 1 Orang
- h. JFU : 38 Orang
- i. CPNS : 13 Orang
- j. PPPK : 10 Orang

Kantor Wilayah telah menunjukkan komitmen yang konsisten dan meningkat dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahunan. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Kanwil, yang melampaui target yang ditetapkan, telah meningkat secara bertahap dalam tiga tahun penuh, sebelum memasuki masa transisi 2025.

Table 1.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kunci dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah (2022–2025)

Indikator Kunci	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Semester I 2025
Capaian Kinerja Keseluruhan (PK Rata-rata)	Persentase (%)	152%	152%	170%	62,19%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	53	60	26	15
Pagu Anggaran Awal	Rp Miliar	23,26	30,69	30,38	27,20
Realisasi Anggaran (%)	Persentase (%)	99,94%	99,52%	99,59%	50,83%*
Nilai IKPA	Angka	99,94	99,2	99,35	96,80
Nilai SMART DJA	Angka	96,53	95,2	91,17	60,82

* Persentase Realisasi Anggaran Semester I 2025 dihitung dari Pagu Pasca Blokir (Rp 15,31 Miliar)

D. Capaian Kinerja Output (PK Rata-rata)

Capaian kinerja organisasi menunjukkan tingkat keberhasilan yang stabil dan meningkat. Pada Tahun 2022, capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah mencapai 152% atas 53 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan. Capaian ini dipertahankan pada Tahun 2023 dengan nilai yang sama, 152% atas 60 IKK.

Pencapaian kinerja melonjak signifikan pada Tahun 2024, mencapai 170%. Lonjakan ini terjadi meskipun jumlah IKK yang harus dicapai menyusut drastis menjadi 26 IKK , dibandingkan 60 IKK di 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa Kanwil berhasil mematangkan manajemen berbasis hasil (Result-Oriented Management), mengarahkan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih spesifik dan berdampak tinggi. Peningkatan kualitas kinerja ini menunjukkan kematangan institusional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan. Pada Semester I Tahun 2025, rata-rata capaian kinerja mencapai 62,19%. Angka ini dianggap berada pada jalur yang cukup baik untuk mencapai target tahunan 100%, mengingat banyak kegiatan strategis yang secara alami dijadwalkan pada semester kedua.

E. Realisasi Anggaran

Kanwil Sulawesi Tengah telah menunjukkan kapabilitas fiskal yang luar biasa dalam pengelolaan anggaran dari tahun 2022 hingga 2024, ditandai dengan tingkat penyerapan yang sangat optimal dan stabil.

Pada Tahun 2022, dari alokasi Rp 23,26 Miliar, realisasi mencapai 99,94%. Disiplin penyerapan ini dipertahankan pada Tahun 2023, di mana realisasi mencapai 99,52% dari pagu anggaran awal. Pada Tahun 2024, Kanwil berhasil merealisasikan 99,59% dari total alokasi anggaran sebesar Rp 30,38 Miliar. Capaian penyerapan di atas 99% selama tiga tahun berturut-turut membuktikan akuntabilitas dan efisiensi Kanwil dalam memanfaatkan sumber daya, sesuai dengan prinsip *good governance*.

Secara total, Kanwil terbukti mampu mengelola peningkatan Pagu Anggaran yang signifikan (dari Rp 23,26 Miliar di 2022 menjadi Rp 30,38 Miliar di 2024) sambil mempertahankan tingkat penyerapan yang optimal. Ini menunjukkan skalabilitas manajerial yang kuat dalam mengelola tugas yang lebih besar.

Pada Semester I Tahun 2025, alokasi anggaran awal mengalami guncangan besar akibat kebijakan efisiensi fiskal, dari Rp 27,20 Miliar menjadi Rp 15,31 Miliar pasca-blokir. Terhadap pagu pasca-blokir tersebut, realisasi anggaran mencapai 50,83% pada pertengahan tahun. Meskipun angka ini secara proporsional wajar untuk kinerja Semester I, hal ini menyoroti adanya tantangan perencanaan yang berat akibat penyesuaian pagu mendadak.

F. Kualitas Pengelolaan Anggaran (IKPA dan SMART DJA)

Kualitas pengelolaan anggaran diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART DJA), yang berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA Kanwil Sulawesi Tengah secara konsisten berada pada kategori "Sangat Baik" sepanjang periode 2022–2024. Nilai IKPA mencapai 99,94 di 2022 , sedikit menurun menjadi 99,2 di 2023 , dan stabil di 99,35 di 2024. Capaian ini diperkuat dengan pengakuan eksternal; Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah memperoleh delapan penghargaan Nilai IKPA terbaik dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah Sulawesi Tengah pada Tahun 2023.

Pada Semester I Tahun 2025, meskipun menghadapi transformasi organisasi dan pemblokiran anggaran, Nilai IKPA masih dapat dipertahankan pada tingkat 96,80 , mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran (eksekusi) tetap terjaga dengan baik.

Nilai SMART DJA (Kualitas Perencanaan)

Nilai SMART DJA mengukur kualitas perencanaan dan kesesuaian antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi. Nilai ini menunjukkan adanya tren penurunan bertahap selama 2022–2024, meskipun masih tergolong baik: 96,53 di 2022 , 95,2 di 2023 , dan 91,17 di 2024 (kategori Sangat Baik).

Namun, pada Semester I Tahun 2025, nilai SMART DJA anjlok drastis menjadi 60,82. Penurunan tajam ini merupakan manifestasi langsung dari *fiscal shock* reorganisasi. Pemblokiran anggaran yang masif (Pagu turun dari Rp 27,2 Miliar menjadi Rp 15,31 Miliar) dan keharusan untuk merevisi Rencana Penarikan Dana (RPD) secara mendadak, ditambah dengan kesulitan koordinasi dengan Unit Eselon I di masa transisi, menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, sehingga memukul mundur Nilai SMART DJA.

Penurunan drastis ini mengidentifikasi kelemahan kritis dalam manajemen risiko transisi fiskal dan perencanaan yang mendesak untuk diatasi dalam RENSTRA ini, khususnya untuk memulihkan kapasitas perencanaan yang adaptif.

G. Kinerja di Tahun Transisi 2025 (Semester I)

Masa transisi organisasi di awal 2025 ditandai dengan disrupsi signifikan, terutama pada aspek perencanaan fiskal dan distribusi penyerapan per program, yang kini berfokus pada mandat Kementerian Hukum yang baru.

Disparitas Realisasi Anggaran Program

Meskipun realisasi anggaran total Semester I 2025 mencapai 50,83% dari pagu pasca-blokir, analisis per kegiatan mengungkapkan disparitas yang mengkhawatirkan. Realitas Program Pengembangan Hukum sangat rentan terhadap *fiscal shock*. Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang menaungi program-program pengembangan hukum komunitas, hanya mencatat realisasi 1,99% dari pagu pasca-blokir pada Semester I 2025 (realisasi Rp 26,92 juta dari pagu Rp 1,35 Miliar).

Program pengembangan hukum (DIPA BPHN) menjadi korban utama dari kesulitan koordinasi dan pemblokiran anggaran di tengah reorganisasi. Kegagalan operasional program ini berpotensi mengikis momentum yang telah dibangun Kanwil dalam pembangunan hukum di akar rumput.

Tren Peningkatan PNBPN dan Kekayaan Intelektual (KI)

PNBP Kanwil (termasuk AHU, Pemasarakatan, dan Keimigrasian) pada tahun 2024 mencapai total Rp 170.43 Miliar, yang menunjukkan kontribusi fiskal Kanwil yang signifikan. Pada tahun 2025, meskipun PNBPN Keimigrasian dan Pemasarakatan telah dialihkan ke kementerian terkait, Kanwil Kemenkum harus berupaya keras menstabilkan pendapatan dari AHU dan KI.

Kinerja PNBPN AHU pada Semester I 2025 mencatat realisasi negatif (-34,02% terhadap target peningkatan 6%) , mengindikasikan volatilitas dan risiko fiskal di masa transisi. Sebaliknya, upaya sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) menunjukkan keberhasilan luar biasa, dengan capaian pemahaman masyarakat mencapai 285,71%. Meskipun demikian, upaya untuk mengkonversi pemahaman menjadi peningkatan permohonan KI baru mencapai 39,28% (realisasi 7,86% terhadap target 20%). RENSTRA harus berfokus pada upaya moneterisasi keberhasilan sosialisasi ini.

1.3 Potensi dan Permasalahan

Analisis potensi dan permasalahan ini mengintegrasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang akan membentuk strategi Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah selama 2025–2029.

A. Identifikasi Potensi Kunci

Meskipun menghadapi transformasi yang masif, Kantor Wilayah Sulawesi Tengah memiliki beberapa potensi strategis yang dapat dimanfaatkan:

1. **Modal Dasar Akuntabilitas dan Kepatuhan yang Tinggi:** Capaian tinggi pada IKPA, SMART DJA, dan SAKIP menunjukkan bahwa sistem manajerial dan kepatuhan internal Kantor Wilayah telah matang. Modal institusional ini sangat berharga untuk menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas kinerja berbasis *outcome* di tingkat wilayah, sejalan dengan Misi #2 Kemenkum: Melaksanakan Reformasi Birokrasi.

2. **Kualitas Sumber Daya Manusia Fungsional Inti:** Keberhasilan Kantor Wilayah dalam memenuhi target pembinaan Jabatan Fungsional (JF) Perancang Peraturan Perundang-undangan (100% capaian) selama periode sebelumnya menunjukkan ketersediaan basis SDM yang kompeten untuk mendukung misi utama Kemenkum. JF Perancang ini dapat menjadi tulang punggung dalam upaya peningkatan Indeks Materi Hukum di Sulawesi Tengah.
3. **Infrastruktur Kolaborasi sebagai Solusi Geografis:** Kantor Wilayah telah mengembangkan strategi mitigasi terhadap tantangan geografis melalui kemitraan. Contohnya adalah kolaborasi dengan Universitas Tadulako untuk menggelar layanan AHU *mobile* dan pemanfaatan peran ASN Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pendampingan layanan AHU di tingkat kabupaten. Pelembagaan strategi *hybrid delivery* ini akan menjadi kunci efektivitas operasional di tengah keterbatasan infrastruktur fisik.
4. **Optimalisasi Digitalisasi Layanan:** Eksistensi dan kematangan platform layanan digital terpusat (seperti AHU Online) merupakan modalitas utama untuk memperluas jangkauan layanan tanpa harus meningkatkan secara drastis infrastruktur fisik Kantor Wilayah. Hal ini memungkinkan Kantor Wilayah untuk fokus pada inovasi layanan yang adaptif dan berbasis teknologi.

B. Permasalahan Kritis dan Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah di periode 2025–2029 merupakan kombinasi dari isu struktural lama di Sulawesi Tengah dan ancaman yang muncul akibat transformasi kelembagaan:

1. Kerentanan Fiskal Akibat Transformasi Kelembagaan:

Dampak paling signifikan dari pemisahan kementerian adalah kerentanan fiskal. Kantor Wilayah Sulawesi Tengah kehilangan sektor Keimigrasian yang merupakan kontributor utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ditambah dengan penyesuaian dan pemblokiran anggaran yang besar pada awal tahun 2025 (penurunan pagu hingga 44%), Kantor Wilayah berada dalam tekanan untuk mengelola program dengan efisiensi maksimal dan menyeimbangkan antara SDM, sarana prasarana, dan anggaran yang tersedia. Keharusan untuk meningkatkan PNBP dari sektor AHU dan KI secara agresif menjadi tantangan nyata.

2. Kesenjangan Akses Layanan Publik dan Tantangan Geografis:
Meskipun Kantor Wilayah telah merintis layanan mobile, secara umum, layanan AHU, Kekayaan Intelektual (KI), dan konsultasi masih cenderung terpusat di Kota Palu.
Kondisi geografis yang luas dan terfragmentasi menjadi kendala struktural yang menyebabkan inefisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat di 12 Kabupaten lainnya. Selain itu, pelayanan KI belum maksimal, terutama dalam pendampingan permohonan yang teknis dan kompleks (seperti Paten dan Desain Industri), yang menunjukkan perlunya pelatihan teknis berkelanjutan bagi ASN.
3. Hambatan Kualitas Regulasi Daerah dan Data Pendukung Kebijakan:
Dalam fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU), Kantor Wilayah menghadapi ego sektoral dari instansi daerah/Pemda. Permasalahan ini menyebabkan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPD) tidak bersifat menyeluruh dan fragmentaris, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan disharmoni regulasi. Kualitas data juga menjadi isu krusial; data yang dikumpulkan dari pemerintah daerah untuk penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) atau rekomendasi strategi kebijakan seringkali tidak lengkap atau tidak mutakhir. Hal ini secara langsung menghambat upaya Kantor Wilayah dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan hukum yang berbasis bukti (eviden) dan berdampak.
4. Disparitas Jangkauan Bantuan Hukum:
Meskipun capaian persentase layanan bantuan hukum Litigasi maupun Non-Litigasi tinggi, distribusi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Provinsi Sulawesi Tengah (yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota) belum merata. Disparitas ini menciptakan kesenjangan akses keadilan bagi masyarakat miskin di daerah terpencil. Oleh karena itu, fokus pada pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan pada tahun 2025 menjadi strategi yang mendesak untuk mengatasi masalah pemerataan ini.

C. Isu Strategis Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah 2025–2029

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi kelembagaan pasca-transformasi, kinerja historis, potensi, dan permasalahan yang ada, terdapat tiga isu strategis utama yang harus menjadi fokus Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah 2025–2029:

1. Memperkuat Reformasi Regulasi dan Kualitas Materi Hukum Daerah: Kantor Wilayah harus merumuskan strategi untuk menanggulangi resistensi kelembagaan (ego sektoral) dan meningkatkan kualitas data lokal yang dibutuhkan untuk Analisis Strategi Kebijakan Hukum (IRH/IPH). Peningkatan kualitas ini harus terintegrasi dengan fungsi fasilitasi Ranperda agar dihasilkan produk hukum daerah yang harmonis, berkepastian, dan mendukung pencapaian Indeks Materi Hukum Nasional.
2. Mengoptimalkan Efisiensi Fiskal dan Akselerasi Layanan Hukum Adaptif: Dalam menghadapi guncangan anggaran dan hilangnya sumber PNBPN terbesar, Kantor Wilayah wajib mengimplementasikan kebijakan efisiensi dan pengoptimalan disbursement plan yang ketat. Kebutuhan operasional harus diimbangi dengan strategi inovatif untuk memperluas jangkauan layanan AHU dan KI ke daerah terluar melalui model mobile/hybrid dan kolaborasi (misalnya dengan ASN Pemda/Akademisi), sekaligus meningkatkan pendapatan dari PNBPN sektor AHU/KI.
3. Pembangunan Kapasitas SDM dan Pemerataan Akses Keadilan: Perlu adanya penguatan berkelanjutan pada kapasitas SDM fungsional, terutama Analisis Kebijakan dan tenaga teknis KI, untuk mendukung tugas yang semakin spesialis. Selain itu, upaya peningkatan layanan Bantuan Hukum harus difokuskan pada perluasan kehadiran fisik layanan (Posbankum Desa/Kelurahan) dan penguatan Organisasi Bantuan Hukum lokal, untuk menjembatani kesenjangan geografis dalam akses keadilan. Strategi ini merupakan wujud nyata Kantor Wilayah dalam menanggapi tuntutan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.



BAB II

**VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

BAB II**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA****2.1. Visi Kementerian/Lembaga**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi di Indonesia. Melaksanakan tugas dan fungsi kementerian di wilayah kerjanya dalam memberikan pelayanan dukungan manajemen terbaik dalam mendukung terwujudnya Visi Kementerian Hukum. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029, Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045”.

Visi Kementerian Hukum ini mengandung makna bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrument strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045. Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Supremasi hukum bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat;
 - b. Kesetaraan di hadapan hukum;
 - c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi;

- d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan;
 - e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan;
 - f. Kepastian hukum;
 - g. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan.
2. Stabilitas keamanan bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
 3. Pertumbuhan ekonomi nasional bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
 - a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat;
 - b. Kepercayaan investor;
 - c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
 4. Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Sebagai salah satu Instansi di lingkungan Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah wajib mendukung pencapaian Visi Kementerian Hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu, Visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 sama dengan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029.

2.2. Misi Kementerian/Lembaga

Misi merupakan upaya strategis yang dilakukan dalam mewujudkan Visi. Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah merupakan Misi Kementerian Hukum yang terkait dengan tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029, maka Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sesuai tugas dan fungsinya, selain memberikan layanan dukungan manajemen juga menjadi Fasilitator dan Koordinator utama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, maka Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 adalah Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih. Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3. Tujuan Kementerian/Lembaga

Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah merupakan penjabaran dari Visi sebagai tujuan antara sebelum Visi terwujud. Sama halnya dengan Visi dan Misi, maka Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah juga merupakan Tujuan Kementerian Hukum yang terkait dengan tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Hal ini untuk memastikan keselarasan strategis antara Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: **Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum**

2. Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu **Indikator Tujuan (IT) 2.1: Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.**

Berdasarkan Tujuan Kementerian Hukum tersebut, maka Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah tahun 2025- 2029 adalah Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum. Indikator tujuan dari Tujuan ini adalah Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Tujuan ini mengukur peningkatan implementasi RB Kementerian Hukum dari waktu ke waktu sesuai prinsip peningkatan berkelanjutan dalam manajemen kinerja (continuous improvement).

Semangat yang ingin dibangun melalui tujuan ini adalah kualitas pelaksanaan RB Kementerian Hukum yang akan semakin meningkat dalam 5 (lima) tahun kedepan, sehingga perbaikan implementasi reformasi birokrasi akan terus dilakukan secara berkesinambungan.

2.4. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran Kegiatan (SK) adalah tingkatan sasaran kinerja yang paling operasional, spesifik, dan terukur dalam hierarki perencanaan Kementerian Hukum, termasuk di Kantor Wilayah (Kanwil).

Sasaran Kegiatan merupakan hasil langsung yang ingin dicapai dari pelaksanaan serangkaian kegiatan atau tugas harian yang ada di Kanwil, yang kemudian akan mendukung tercapainya Sasaran Program, dan pada akhirnya, Sasaran Strategis.

Sasaran Kegiatan (SK) mencerminkan hasil kinerja Kegiatan yang ingin dicapai secara nasional. Kaidah penyusunan SK meliputi:

1. Sasaran Kegiatan disusun sesuai tugas dan fungsi masing - masing unit kerja
2. Sasaran Kegiatan perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Kegiatan hanya dapat mendukung tercapainya 1 (satu) Sasaran Program
3. Sasaran Kegiatan harus mendukung tercapainya Sasaran Program
4. Setiap Kegiatan dapat memiliki lebih dari satu Sasaran Kegiatan
5. Dalam hal Kegiatan yang bersifat lintas, maka rumusan Sasaran Kegiatan dirumuskan sama maupun berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja yang dimaksud serta sesuai dengan kontribusinya dalam Kegiatan tersebut

Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Kegiatan dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif. Kaidah penyusunan IKK meliputi:

1. Indikator Kinerja Kegiatan disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;
2. Indikator Kinerja Kegiatan dapat menggunakan:
 - a. Indikator yang sudah secara umum digunakan di mana data pengukuran pencapaian kinerjanya dilakukan oleh instansi lain sehingga K/L bersangkutan dapat menggunakan data ini secara langsung, seperti: (i) IPM (Indeks Pembangunan Manusia); (ii) APK (Angka Partisipasi Kasar); (iii) APM (Angka Partisipasi Murni); dan (iv) IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan); dan/atau

- b. Indikator yang disusun sendiri oleh K/L bersangkutan di mana data pengukuran pencapaian kinerjanya dilakukan oleh K/L tersebut
3. Indikator Kinerja Kegiatan harus bersifat spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu
4. Dalam hal Kegiatan yang digunakan bersifat lintas maka Indikator Kinerja Kegiatan dirumuskan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja yang dimaksud serta sesuai dengan kontribusinya dalam Kegiatan tersebut.

SP, IKP, SK dan IKK bersama dengan SS dan IKSS dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL pada Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023.

SK Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dibangun berdasarkan kerangka model logis yang dituangkan dalam Pohon Kinerja Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Untuk itu, maka perlu diuraikan pohon kinerja terlebih dahulu yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal dan kinerja operasional. SK SK Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah diterjemahkan berdasarkan kinerja taktikal. Pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi standar kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dapat diuraikan pada sub bab berikut ini

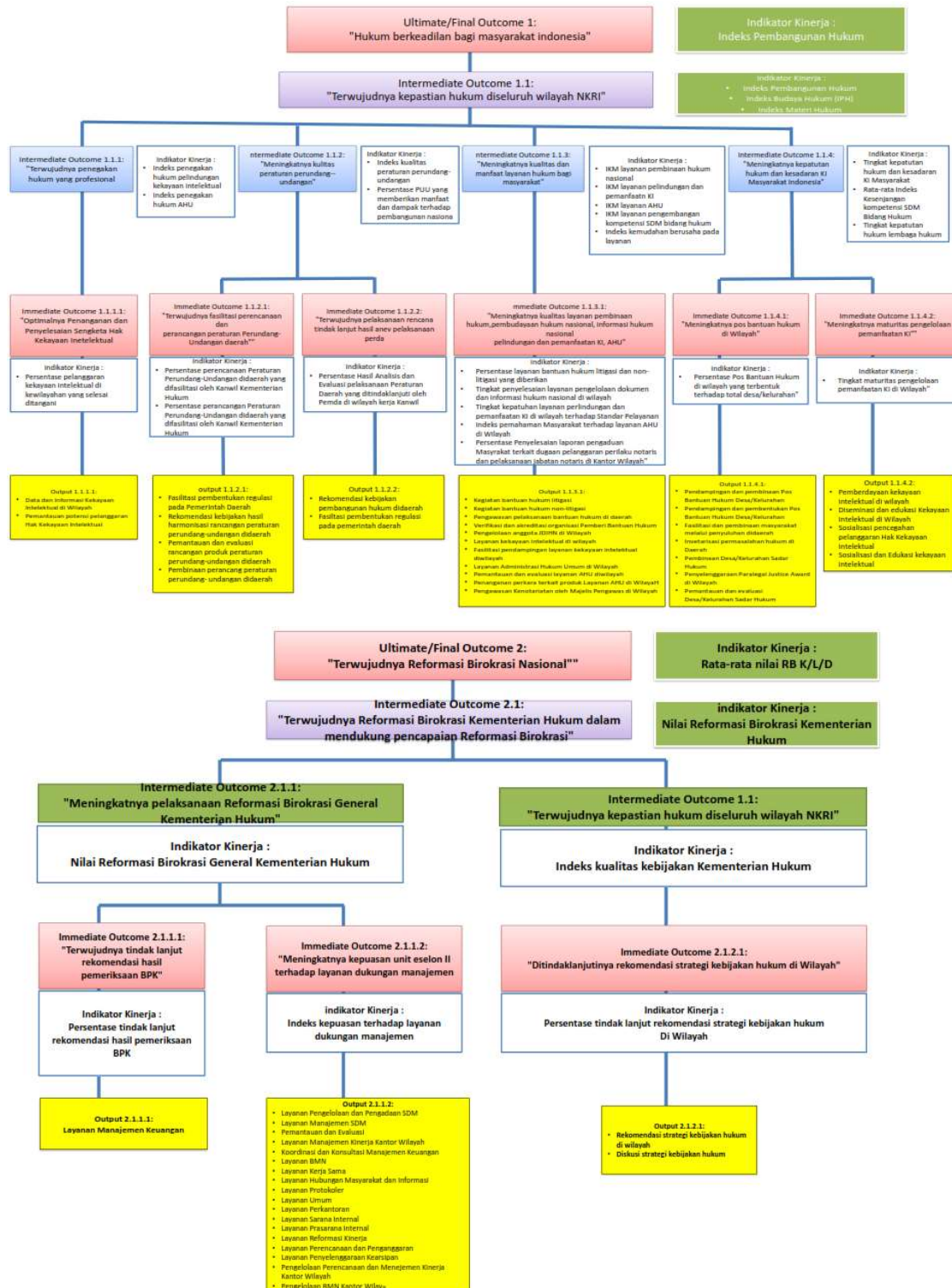
2.5. Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan output/outcome yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode logic model sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional.

Kementerian Hukum memiliki 2 (dua) final outcome atau tujuan akhir dalam pohon kinerja, dimana final outcome terkait tugas dan kewenangan Sekretariat Jenderal adalah FO.2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional” dengan Indikator Kinerja (IK) Rata-rata nilai RB Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D). FO.2 ini akan terwujud melalui Uraian CSF 2.1 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian

Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja (IK) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Pohon kinerja terkait Uraian CSF 2.1 dapat digambarkan berikut ini.

**Bagan 2.1 Pohon Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
2025 S/D 2029**





BAB III

**ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN**

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi K/L

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum tahun 2025-2029



Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis. yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Berdasarkan rumah strategi Kementerian tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum adalah "Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional". Terwujudnya supremasi hukum (rule of law) bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan

lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat 6 (enam) komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum
6. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

Sedangkan fokus pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli Masyarakat
2. Kepercayaan investor
3. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu **Terwujudnya kepastian hukum**. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Fenwick, Mark; Wrba, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer).

Dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. Pilar 1: Penegakan Hukum yang adil dan transparan.

Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum, meliputi:

- a. Penegakan Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual
- b. Penegakan hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).

2. Pilar 2: Tata Kelola Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum Nasional Berkualitas

Pilar ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional. Perbaikan tata Kelola yang dimaksud mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan serta Analisis, Evaluasi, Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan untuk memastikan manfaat PUU bagi pembangunan nasional serta memastikan tidak adanya PUU yang tumpang tindih, sehingga tidak terjadi hyper regulation.

3. Pilar 3: Layanan Hukum dan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.

Layanan publik berkualitas menggambarkan layanan yang semakin memenuhi ekspektasi penerima layanan dan direpresentasikan dalam bentuk peningkatan kepuasan penerima layanan. Sedangkan berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa layanan publik yang diberikan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Layanan yang diberikan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum meliputi:

- a. Layanan pembinaan hukum nasional
- b. Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
- c. Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
- d. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

4. Pilar 4: Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D

Kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan hukum K/L/D menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kesadaran hukum akan terbentuk melalui pembudayaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum Masyarakat tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
- c. Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum

Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat. Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian hukum ini menjadi enabler dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik. Fondasi strategis tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Fondasi strategis 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nasional

Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Hukum sebagai modal manusia (human capital) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM Hukum Nasional meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi SDM ASN Kemenkum
- b. Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang Hukum
- c. Pengembangan SDM non ASN bidang Hukum
- d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Hukum (Politeknik Pengayoman)

2. Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional

Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:

- a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum
- b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam pembangunan nasional
- c. Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum

3. Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan factor penting lainnya dalam mewujudkan good government governance sehingga birokrasi Kementerian Hukum dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025- 2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029:

1. Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum

a. Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahama serta kepatuhan hukum Masyarakat

Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

b. Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.

Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Hukum.

2. Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan

a. Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam Pembangunan hukum adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip tersebut. Strategi ini fokus pada pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum, perancangan hukum, hingga implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.

b. Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil dan transparan

Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka. Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi:

- 1) Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual
- 2) Penegakan hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum)

c. Strategi 2.3: Optimasi Layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.

Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Layanan hukum yang diberikan meliputi:

- 1) Layanan pembinaan hukum nasional
- 2) Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
- 3) Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
- 4) Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

d. Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan fokus dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

3. Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional

a. Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi seluruh UKE I agar mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan birokrasi yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Kementerian Hukum menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran detail atas arah kebijakan dan strategi berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. 135.BB - Program Pembentukan Regulasi, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. 7123 - Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
- b. 7124 - Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-Undangan;
- c. 7125 - Perancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. 7126 - Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan;
- e. 7127 - Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi;
- f. 7128 - Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- g. 7129 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah
- h. 7131 - Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
- i. 7132 - Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional
- j. 7133 - Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah

2. 135.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. 7106 - Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional;
- b. 7107 - Administrasi Hukum Perdata;
- c. 7108 - Administrasi Hukum Pidana;
- d. 7109 - Administrasi Hukum Tata Negara;
- e. 7110 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah;
- f. 7111 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum;
- g. 7112 - Administrasi Badan Usaha;
- h. 7115 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri;
- i. 7116 - Penyelenggaraan Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Kekayaan Intelektual;
- j. 7117 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis;

- k. 7118 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
- l. 7119 - Penyelenggaraan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual;
- m. 7120 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual;
- n. 7121 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah;
- o. 7134 - Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN;
- p. 7135 - Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum;
- q. 7136 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah.

3. 135.WA - Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. 7092 - Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama;
- b. 7093 - Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum;
- c. 7094 - Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum;
- d. 7095 - Perencanaan dan Organisasi;
- e. 7096 - Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum;
- f. 7097 - Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum
- g. 7098 - Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum
- h. 7099 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
- i. 7100 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I;
- j. 7101 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II;
- k. 7102 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III;
- l. 7103 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV;
- m. 7104 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V;
- n. 7105 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum;
- o. 7130 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP;
- p. 7113 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP;
- q. 7114 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU;
- r. 7122 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual;

- s. 7137 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN;
- t. 7138 - Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum;
- u. 7139 - Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
- v. 7140 - Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum;
- w. 7141 - Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum;
- x. 7142 - Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan;
- y. 7143 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah;
- z. 7144 - Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan;
- aa. 7145 - Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional;
- bb. 7146 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur;
- cc. 7147 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan;
- dd. 7148 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum;
- ee. 7149 - Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah.

3.2. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka regulasi merupakan Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan Penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi yang dituangkan dalam Lampiran II pada laporan ini. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi pada Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga.

Berdasarkan analisis dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan, maka kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan Kementerian Hukum beserta turunannya adalah:

1. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

- a. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
- c. RUU Tentang Badan Usaha;

- d. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak;
- e. RUU tentang Hukum Perdata Internasional;
- f. RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi;
- g. RUU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- h. RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional;
- i. RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penggantian UU 12/2011);
- j. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- k. RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana;
- l. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
- m. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika;
- n. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- o. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- p. RUU tentang Indikasi Geografis;
- q. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- r. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
- s. RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

- a. RPP tentang Perubahan atas PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Perubahan PP 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU;
- c. RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat;
- d. RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Orang dan Korporasi;
- e. RPP Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun;
- f. RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik.

3. Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Presiden

RPerpres tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

4. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum)

- a. RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik;
- b. RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris;
- c. RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- d. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah;
- e. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham;
- f. RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer;
- g. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, & Perkumpulan;
- h. RPermenkum Tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis;
- i. RPermenkum Tentang Penyusunan NSPK (SOP);
- j. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham Tentang Sistem Kerja;
- k. RPermenkum Tentang Tunjangan Kinerja;
- l. RPermenkum Tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- m. RPermenkum Tentang Renstra Kementerian Hukum tahun 2025 – 2029;
- n. RPermenkum SOTK Poltek PIN;
- o. RPermenkum Statuta;
- p. Reviu PermenKum HAM 22/2022;
- q. RPermenkum 57 Penanganan laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkum;
- r. RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi;
- s. RPermenkum tentang UKI;
- t. RPermenkum tentang Pungli;
- u. RPermenkum Pemutakhiran 38 Tentang Pedoman penanganan benturan Kepentingan;
- v. RPermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi;
- w. RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
- x. RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- y. RPermenkum Tentang Audit Hukum;
- z. RPermenkum Tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum;
- aa. Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- bb. RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional UndangUndang, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden, serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah;
- cc. RPermenkum tentang penyelarasan naskah akademik;
- dd. RPermenkum Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang- undangan, ini mencakup regulasi pusat dan daerah;
- ee. Penyempurnaan atau perubahan Permenkumham 23/2023;
- ff. RPermenkum Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang- Undangan;
- gg. Rpermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA dan Jawaban Termohon Pengujian PUU dibawah UU di MA oleh Pemerintah;
- hh. Rpermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi;
- ii. Revisi PermenkumHAM 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum;
- jj. Revisi PermenkumHAM Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkumham;
- kk. RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum;
- ll. Rpermenkum Tentang Pungutan Liar;
- mm. Revisi Permenkum HAM 38 Tahun Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum;
- nn. Rpermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi;
- oo. Rpermenkum Tentang Tata Kelola Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.

Detail matriks kerangka regulasi sesuai ketentuan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023 dijabarkan dalam Lampiran II laporan ini.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi dan kebutuhan SDM ASN dalam menjalankan desain kriteria organisasi tersebut. Berdasarkan FGD yang dilakukan, maka desain kriteria organisasi Kementerian Hukum yang ideal dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BPHN

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Sebagian besar mandat RPJMN terkait pembangunan bidang hukum pada Lampiran III Perpres No. 12 tahun 2025 diturunkan menjadi tanggung jawab BPHN: - Indeks Budaya Hukum - Indeks Materi Hukum (kontribusi pemantauan/peninjauan dan Anev PUU) Sedangkan berdasarkan Perpres 155 tahun 2024 maupun Permenkum No.1 tahun 2024, BPHN merupakan unsur pendukung.	Butuh unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pembinaan Hukum Nasional dalam mewujudkan Indeks Budaya Hukum serta berkontribusi dalam mewujudkan Indeks Materi Hukum dalam Pilar IPH.
2	Ada potensi irisan antara tusi Pusat P4HN dengan Pusat Analisis Evaluasi Hukum terkait dengan obyek pemantauan peninjauan dan Anev PUU	Perlu dipertimbangkan untuk digabungkan tusi Pusat P4HN dengan Pusat Analisis Evaluasi Hukum terkait dengan obyek pemantauan peninjauan dan Anev PUU pada satu unit kerja yang sama
3	Ada potensi irisan antara tusi Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN dengan Pusat Pembudayaan Dan Bantuan Hukum terkait dengan layanan literasi hukum	Perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan tusi layanan literasi hukum pada satu unit kerja yang sama

4	Bagian Program dan Pelaporan menjalankan beberapa fungsi	Dibutuhkan desain organisasi kesekretariatan:
5	Perencanaan serta evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh bagian yang sama (tidak ada impartiality)	- Unit kerja dengan fungsi perencanaan program - Unit kerja dengan fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Unit kerja dengan fungsi Pengelolaan SDM - Unit kerja dengan fungsi Keuangan - Unit kerja dengan fungsi Umum

B. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Ditjen PP

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Desain struktur organisasi Ditjen BB disusun berdasarkan proses, sehingga: - Ketergantungan dalam penyelesaian tugas antar satu Direktorat dengan Direktorat lain - Penyelesaian satu Pembentukan PUU tidak bisa selesai pada 1 unit kerja - Kinerja masing-masing unit eselon II lebih kearah Output, sulit menentukan immediate outcome untuk kinerja Direktorat	Dibutuhkan adanya penyesuaian desain organisasi Ditjen PP berdasarkan sektor pembangunan yang dilayani Misal: - Dit. Pembentukan PUU sektor Hukum, Peradilan, HAM, Imigrasi, Pemasarakatan, Politik, Pemerintahan, Agama, Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, informasi dan digitalisasi - Dit. Pembentukan PUU sektor Pendidikan, Riset, Geospasial, Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan. - Dit. Pembentukan PUU sektor Ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan rakyat lainnya

		- Dit. Pembentukan PUU sektor - Dit. Pembentukan PUU kebudayaan, SDM, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, Pariwisata, Pekerjaan Umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus. - Dit. Pembentukan PUU moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal. Masing-masing Direktorat akan menangani Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, dan Pengundangan.
--	--	--

C. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Ditjen KI

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Pembentukan tim kerja masih dilakukan berdasarkan <i>self-assessment</i> → belum berdasarkan analisis beban kerja (ABK)	Perlu penataan ulang tim kerja berdasarkan beban kerja
2	Garis koordinasi di seluruh unit teknis dengan pihak eksternal/ <i>stakeholder</i> (K/L/Pemda, Masyarakat) terbatas karena tidak memiliki kewenangan	Dibutuhkan penguatan/kejelasan terkait TUSI “koordinasi” dengan pihak eksternal Kemenkum

3	Ditjen KI belum memiliki TUSI terkait valuasi (penilai) KI dalam mendukung komersialisasi KI (Tambahkan dasar hukum Ditjen KI sebagai valuator KI → PP 24/2022 Peraturan Pelaksanaan UU 24/2019 ttg Ekraf)	Dibutuhkan penyesuaian struktur terkait adanya fungsi valuasi KI
4	Aspirasi Masyarakat: Layanan KI diharapkan dapat menjangkau wilayah yang jauh dari ibukota provinsi	Dibutuhkan Unit Layanan per rezim KI berdasarkan prioritas maupun Unit Kerja KI di wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi untuk layanan perlindungan dan pemanfaatan KI
5	Belum ada unit kerja khusus yang menangani perlindungan maupun pemanfaatan KI di luar negeri untuk produk asli Indonesia	Perlu unit kerja khusus yang menangani perlindungan maupun pemanfaatan KI di luar negeri untuk perlindungan dan pemanfaatan KI produk asli Indonesia di Luar Negeri

D. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini

Tabel 1.4. Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Ditjen AHU

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Kementerian Hukum memiliki kewenangan sebagai <i>Central Authority</i> , namun CA ditangani oleh unit eselon II di Ditjen AHU → perlu ada penguatan juga terkait CA dalam masalah perdata maupun penambahan CA dalam masalah pidana	Butuh unit eselon I khusus sebagai <i>Central Authority</i>
2	Saat ini secara struktural BHP masih berada di bawah koordinasi Dit. Perdata, sehingga rantai komando terlalu panjang	Perlu penguatan BHP menjadi UPT di bawah Ditjen AHU
3	Kebutuhan terhadap fungsi dan layanan BHP di berbagai wilayah Indonesia → saat ini hanya ada 5 BHP yang melayani 38 provinsi, dan pembagian wilayah kerja di tiap BHP tidak merata.	Penguatan organisasi BHP → menambah jumlah BHP di wilayah atau Penambahan fungsi BHP pada kanwil
4	Terdapat perbedaan pembagian Tusi di struktur pada 5 Kepala Seksi BHP	Penyeragaman Tusi di struktur pada 5 BHP
5	Atase hukum hanya ada di Malaysia, sedangkan permasalahan hukum WNI di luar negeri tersebar di beberapa negara	Perlu ada penambahan atase hukum di negara lain dengan permasalahan hukum yang tinggi

6	Saat ini secara anggaran Atase Hukum berada di bawah Dit. OPHI, sehingga rantai komando terlalu panjang	Perlu penguatan Atase Hukum menjadi Satker Anggaran di bawah Ditjen AHU
---	---	---

E. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5. Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BPSDM

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Permenkumham 08/18 (SOTK) pasal 1 ayat 1: diksi “melalui kepala divisi administrasi” → seolah Badiklat menjadi UPT milik Kanwil Kemenkum, sementara Badiklat merupakan UPT dan berada di bawah BPSDM Kemenkum	Dibutuhkan perubahan Permenkumham 08/18 (SOTK): pasal 1 ayat 1: diksi “melalui kepala divisi administrasi” dihapus.
2	Pusbanglat Fungsional kesulitan mendapatkan peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional karena adanya kebijakan dari Kemenpan RB bahwa kenaikan jenjang jabatan fungsional cukup melalui uji kompetensi dan tidak perlu melakukan diklat → ada kemungkinan pelatihan fungsional ini akan dihapus dan dijadikan pelatihan teknis	- Dibutuhkan unit eselon II yang menangani sertifikasi dan uji kompetensi - Dibutuhkan unit eselon II yang menangani penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan bidang hukum
3	Saat ini BPSDM belum memiliki unit kerja yang memiliki TUSI untuk menangani sertifikasi dan penjaminan mutu Diklat	Perlu unit kerja (pusat) untuk menangani sertifikasi dan penjaminan mutu Diklat
4	BPSDM Kementerian baru saja merilis Politeknik Pengayoman Indonesia yang saat ini hanya memiliki program terkait masyarakat dan keimigrasian saja. Sedangkan Imigrasi dan Masyarakat sudah menjadi Kementerian tersendiri	Dibutuhkan program baru terkait Administrasi hukum (KI dan AHU) dan pembentukan PUU (PP dan BPHN)
5	Puspenkom ada Tusi terkait pengelolaan TI, sehingga menambah beban kerja Puspenkom	Tusi pengelolaan TI sebaiknya dipindahkan ke pelaksana Tusi Dukungan Manajemen
6	Adanya potensi peningkatan permintaan pelatihan bidang hukum di seluruh wilayah NKRI, sehingga permintaan pelatihan bidang hukum berpotensi meningkat	- Dibutuhkan pemetaan ulang area kerja Balai Diklat - Dibutuhkan penambahan Balai Diklat berdasarkan permintaan pelatihan bidang hukum

F. Badan Strategi Kebijakan Hukum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.6. Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BSK

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	TUSI BSK terkait pelaksanaan analisis kebijakan masih terbatas di lingkungan internal Kemenkum saja → <i>Supporting</i> unit hanya di UKE I Kemenkum	Dibutuhkan Transformasi peran BSK Hukum menjadi pengampu Kebijakan melalui Penerapan Teknologi Hukum
2	Untuk meningkatkan kualitas kebijakan, diperlukan kolaborasi dengan UKE I dan <i>stakeholder</i> terkait dalam merumuskan kebijakan	Diperlukan fungsi “laboratorium kebijakan” yang merupakan wadah untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam perumusan kebijakan di lingkup Kemenkum
3	Fungsi BSK di wilayah (kanwil) dilakukan oleh unit teknis Divisi Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum (P3H) sementara di pusat dilakukan oleh BSK melalui dukungan manajemen	Diperlukan kalibrasi TUSI di unit kerja di Kanwil terkait pelaksanaan TUSI BSK di Wilayah
4	BSK masih kekurangan JF Analisis Kebijakan	Diperlukan JF Analisis Kebijakan

G. Sekretariat Jenderal

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.7. Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Setjen

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional (JF) di Kemenkum masih dilakukan secara parsial, tidak terpusat di Biro SDM Kemenkum	Dibutuhkan unit eselon III yang khusus menangani pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional (JF) di Biro SDM Kemenkum
2	Belum ada unit kerja khusus yang menangani kesejahteraan SDM	Dibutuhkan unit eselon III yang khusus menangani pengelolaan kesejahteraan SDM, termasuk pengelolaan program purna bakti
3	Belum ada unit kerja khusus yang menangani <i>reward and punishment</i> terkait kinerja dan penegakan kode etik pegawai	Dibutuhkan unit eselon III yang khusus menangani <i>reward and punishment</i> terkait kinerja dan penegakan kode etik pegawai di Biro SDM

4	Belum ada unit kerja khusus yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi, hukum dan kerjasama secara terpisah, mengingat ketiga bidang ini penting dan memiliki rumpun pekerjaan yang berbeda	- Butuh unit kerja eselon III yang menangani layanan administrasi kerjasama - Butuh unit kerja eselon III yang menangani layanan hukum internal Kemenkum - Butuh unit kerja eselon III yang menangani informasi dan kehumasan, termasuk pengelolaan media
5	Sekretariat Jenderal memiliki BMN dengan jumlah yang banyak dan nilai yang tinggi. Saat ini belum ada unit khusus yang menangani BMN di Sekretariat Jenderal	Dibutuhkan unit kerja eselon III yang menangani pengelolaan BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum

Berdasarkan hasil analisis kerangka kelembagaan di lingkup Kemenkum, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya revitalisasi organisasi Kementerian Hukum, yaitu:

- a. Dibutuhkan penguatan masing-masing UKE I dalam memperkuat positioning Kementerian Hukum Pasca transformasi dari Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Dibutuhkan 5 (lima) unsur pelaksana:
 - 1) UKE I Bidang Otoritas Pusat dan Hukum Internasional;
 - 2) UKE I Bidang Peraturan Perundang-Undangan (Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Nasional);
 - 3) UKE I Bidang Pembinaan Hukum Nasional (termasuk Pembudayaan Hukum, Bantuan Hukum, pengelolaan JDHI, literasi hukum, Pemantauan dan Peninjauan PUU serta Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional)
 - 4) UKE I Bidang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - 5) UKE I Bidang Administrasi Hukum Umum.
- c. Dibutuhkan 6 (enam) unsur pendukung dan manajemen:
 - 1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Hukum;
 - 2) Badan Strategi Kebijakan dan Penerapan Teknologi Hukum;
 - 3) Sekretariat Jenderal;
 - 4) Inspektorat Jenderal;
 - 5) Dibutuhkan Unit Layanan per rezim KI berdasarkan prioritas maupun Unit Kerja KI di wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi untuk layanan perlindungan dan pemanfaatan KI;

- 6) Perlu unit kerja khusus yang menangani perlindungan maupun pemanfaatan KI di luar negeri untuk perlindungan dan pemanfaatan KI produk asli Indonesia di Luar Negeri.

3.4. Strategi Kantor Wilayah

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun Strategi Kantor Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan program secara terarah dan terukur. Penyusunan strategi ini merupakan langkah teknis sekaligus administratif yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan selaras dengan tujuan organisasi.

Strategi Kantor Wilayah menjadi landasan operasional bagi seluruh unit pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam tindakan nyata di tingkat daerah. Melalui strategi ini, setiap target kinerja diturunkan menjadi langkah-langkah yang sistematis, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Target kinerja tersebut mencerminkan hasil serta capaian yang diharapkan dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi program di lingkungan Kantor Wilayah.

Dengan tersusunnya strategi ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dapat berlangsung lebih terarah, adaptif, serta mampu menjawab dinamika kebutuhan pelayanan hukum di wilayah kerja masing-masing. Berikut beberapa strategi Kantor dalam menjawab sasaran kegiatan:

Tabel 1.8 Strategi Kantor Wilayah

No	Sasaran Kegiatan	Strategi Kantor Wilayah
1	Mengembangkan media informasi layanan AHU yang mudah diakses	Memperkuat layanan konsultasi dan asistensi hukum serta Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi AHU
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Menjalin komunikasi yang intensif agar proses klarifikasi, pemeriksaan, dan penetapan rekomendasi berjalan efisien serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
3	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat, pelaku UMKM, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat, prosedur, dan urgensi perlindungan KI.

4	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Memperluas jejaring kolaborasi dalam deteksi dini dan pencegahan pelanggaran KI, termasuk membantu pelaku usaha memahami kewajiban dan perlindungan hukum serta Menyampaikan edukasi mengenai potensi pelanggaran KI, mekanisme pengaduan, serta konsekuensi hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha.
5	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Menyelenggarakan pelatihan teknis, pendampingan, dan penguatan kompetensi bagi paralegal serta advokat di OBH yang terakreditasi serta Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi untuk memastikan layanan diberikan secara benar, cepat, dan sesuai ketentuan.
6	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Menyelenggarakan pelatihan berkala tentang digitalisasi dokumen, manajemen arsip modern, literasi informasi hukum, dan keamanan data sehingga petugas mampu menjadi kurator pengetahuan hukum yang andal.
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Menggendeng berbagai sektor untuk memetakan potensi KI di wilayah, membangun program pemanfaatan KI, serta menciptakan ekosistem yang mempercepat lahirnya inovasi dan perlindungan karya.
8	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Menginisiasi koordinasi dengan Pemda, LBH, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan untuk membuka titik layanan Posbakum di area publik strategis seperti pengadilan, kantor desa, dan pusat layanan terpadu.
9	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah	Mengoptimalkan proses review substansi hukum agar setiap rancangan produk hukum daerah tersusun secara sistematis, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

10	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Menyelenggarakan konsultasi substantif, klinik regulasi, dan asistensi penyusunan draft revisi Perda atau peraturan pelaksanaannya.
11	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Menyusun rencana tindakan yang memuat langkah konkrit, penanggung jawab, target waktu, serta indikator keberhasilan untuk setiap rekomendasi BPK.
12	Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen	Melakukan evaluasi bulanan atau triwulanan terhadap kepuasan layanan, termasuk survei internal, umpan balik langsung, dan penilaian kualitas output kerja.
13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Mengkaji rekomendasi secara mendalam untuk memastikan bahwa tindak lanjut sesuai dengan kerangka hukum nasional, dinamika daerah, serta prinsip pembentukan kebijakan publik.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menetapkan serangkaian target kinerja yang dirancang untuk dicapai sepanjang periode 2025 hingga 2029. Penyusunan target tersebut dilakukan melalui proses penelaahan yang cermat terhadap arah kebijakan nasional serta penugasan strategis yang diberikan oleh masing-masing Unit Eselon I. Setiap unit kerja di tingkat pusat telah menetapkan indikator dan sasaran yang berbeda-beda bagi seluruh Kantor Wilayah, sehingga Kanwil Sulawesi Tengah perlu menyelaraskan target tersebut dengan kondisi, kebutuhan, dan tantangan di wilayahnya.

Proses ini tidak hanya menuntut presisi dalam merumuskan angka-angka target, tetapi juga pemahaman mendalam atas tren pelayanan hukum, dinamika pembentukan regulasi, perkembangan kekayaan intelektual, serta tuntutan reformasi birokrasi yang semakin mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, target-target yang disusun tidak sekadar menjadi tolok ukur formal, melainkan menjadi kompas yang mengarahkan langkah Kanwil Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepastian hukum, dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui penetapan target yang terstruktur ini, Kantor Wilayah berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang berjalan selama lima tahun ke depan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran nasional, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat hukum di Sulawesi Tengah. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan menjadi instrumen yang mampu menggerakkan seluruh jajaran untuk bekerja lebih terarah, adaptif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis di masa mendatang. Untuk data terlampir pada lampiran I

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan uraian menyeluruh mengenai kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian berbagai target Sasaran Kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah. Kerangka ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan output yang akan dicapai selama periode 2025–2029 memiliki dukungan anggaran yang memadai, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan hukum nasional maupun kebutuhan spesifik di wilayah Sulawesi Tengah.

Pemenuhan kebutuhan pendanaan dilakukan dengan mengacu pada berbagai sumber pembiayaan yang sah dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Sumber tersebut meliputi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau pendapatan yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU), serta pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Diversifikasi sumber pendanaan ini memberikan fleksibilitas bagi Kantor Wilayah untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan serta memastikan keberlangsungan program prioritas, khususnya pada sektor-sektor yang membutuhkan dukungan fiskal berkelanjutan.

Pengelolaan kebutuhan anggaran dilakukan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang tersedia dalam pagu anggaran yang diberikan setiap tahunnya. Optimalisasi ini mencakup perencanaan yang lebih matang, peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta penekanan pada efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diupayakan memberikan nilai tambah dan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum, serta mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (result-based management).

Selain itu, penyusunan kerangka pendanaan juga mempertimbangkan dinamika fiskal nasional, potensi perubahan kebijakan anggaran, serta kondisi lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kemampuan pembiayaan dalam lima tahun mendatang. Kantor Wilayah diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut melalui perencanaan yang fleksibel, penguatan koordinasi dengan Unit Eselon I, serta optimalisasi pendapatan PNBP yang berasal dari layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Dengan adanya kerangka pendanaan yang terstruktur dan realistis ini, capaian output dan outcome pada periode 2025–2029 diharapkan dapat selaras dengan alokasi anggaran yang tersedia. Lebih jauh, kerangka pendanaan ini diharapkan mampu mendorong profesionalisme, kualitas layanan, dan efektivitas program pembangunan hukum di wilayah Sulawesi Tengah. Adapun rincian kebutuhan pendanaan secara lebih spesifik akan dijabarkan pada bagian berikutnya sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran tahunan. Untuk data terlampir pada lampiran II



BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai arah pijakan dalam merespons dinamika pembangunan hukum, transformasi kelembagaan, serta kebutuhan masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah. Dokumen ini memuat sasaran, indikator, kerangka kebijakan, strategi, serta prioritas pembangunan hukum yang dirancang untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas layanan, dan memperdalam reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah memiliki acuan yang jelas, terarah, dan terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun mendatang. Pelaksanaan Renstra membutuhkan komitmen kolektif, tata kelola yang konsisten, serta koordinasi lintas unit dan pemangku kepentingan, agar setiap kebijakan dan layanan hukum dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah berkomitmen untuk menjalankan Renstra ini secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah yang ditempuh berkontribusi pada penguatan supremasi hukum demi mendukung stabilitas, keamanan, serta pertumbuhan ekonomi nasional di era pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan perlindungan dalam melaksanakan tugas dan amanah ini.



Kepala Kantor Wilayah



Rakhmat Renaldy



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja

No	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah					
SK 7110.1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah					
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks
7110.BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan
IRO	Jumlah Layanan AHU yang Diselenggarakan di Wilayah	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan
25	Sulawesi Tengah	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan
7110.BAH.003	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1 Dokumen				
IRO	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1 Dokumen				
25	Sulawesi Tengah	1 Dokumen				
7110.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
IRO	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
25	Sulawesi Tengah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7110.BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara

<i>IRO</i>	<i>Jumlah Perkara Terkait Produk Layanan AHU di Wilayah yang Ditangani /Ditindaklanjuti</i>	<i>1 Perkara</i>	<i>1 Perkara</i>	<i>1 Perkara</i>	<i>1 Perkara</i>	<i>1 Perkara</i>
25	<i>Sulawesi Tengah</i>	<i>1 Perkara</i>	<i>1 Perkara</i>	<i>1 Perkara</i>	<i>1 Perkara</i>	<i>1 Perkara</i>
SK 7110.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah					
IKK 7110.2.1	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,10%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%
<i>7110.BIC.001</i>	<i>Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah</i>	<i>4 Lembaga</i>	<i>4 Lembaga</i>	<i>4 Lembaga</i>	<i>4 Lembaga</i>	<i>4 Lembaga</i>
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Lembaga yang Menerima dan/atau Melakukan Pengawasan Kenotariatan di Wilayah</i>	<i>4 Lembaga</i>	<i>4 Lembaga</i>	<i>4 Lembaga</i>	<i>4 Lembaga</i>	<i>4 Lembaga</i>
25	<i>Sulawesi Tengah</i>	<i>4 Lembaga</i>	<i>4 Lembaga</i>	<i>4 Lembaga</i>	<i>4 Lembaga</i>	<i>4 Lembaga</i>
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah					
SK 7121.1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah					
IKK 7121.1.1	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%
<i>7121.BAH.001</i>	<i>Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>
27	<i>Sulawesi Tengah</i>		<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>

7121.BDC.002	<i>Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>	200 Orang				
IRO	<i>Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan layanan kekayaan intelektual di wilayah</i>	200 Orang				
27	<i>Sulawesi Tengah</i>	200 Orang				
SP BF 1 - 5	Terwujudnya Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual yang profesional					
IKP BF 1-5.1	Indeks Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual	3,05 Indeks	3,06 Indeks	3,07 Indeks	3,08 Indeks	3,09 Indeks
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah					
SK 7121.2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan					
IKK 7121.2.1	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	33%	34%
7121.BMA.001	<i>Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		2 data	2 data	2 data	2 data
IRO	<i>Jumlah Data dan Informasi yang Disiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum</i>		2 data	2 data	2 data	2 data
27	<i>Sulawesi Tengah</i>		2 data	2 data	2 data	2 data
7121.BKB.001	<i>Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual</i>	6 Layanan				
IRO	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>	6 Layanan				
27	<i>Sulawesi Tengah</i>	6 Layanan				

SP BF 1 - 6	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum					
IKP BF 1-6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional	3,68 Indeks	3,71 Indeks	3,74 Indeks	3,77 Indeks	3,77 Indeks
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah					
SK 7136.1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah					
IKK 7136.1.1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%
7136.QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	159 Orang	134 Orang	167 Orang	199 Orang	199 Orang
<i>IRO</i>	<i>Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi</i>	<i>159 Orang</i>	<i>134 Orang</i>	<i>167 Orang</i>	<i>199 Orang</i>	<i>199 Orang</i>
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	159 Orang	134 Orang	167 Orang	199 Orang	199 Orang
7136.QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	20 Kegiatan	18 Kegiatan	26 Kegiatan	42 Kegiatan	42 Kegiatan
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin</i>	<i>20 Kegiatan</i>	<i>18 Kegiatan</i>	<i>26 Kegiatan</i>	<i>42 Kegiatan</i>	<i>42 Kegiatan</i>
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	20 Kegiatan	18 Kegiatan	26 Kegiatan	42 Kegiatan	42 Kegiatan
7136.BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah	18 Lembaga	18 Lembaga	18 Lembaga	20 Lembaga	22 Lembaga
<i>IRO</i>	<i>Jumlah pemberi bantuan hukum yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan</i>	<i>18 Lembaga</i>	<i>18 Lembaga</i>	<i>18 Lembaga</i>	<i>20 Lembaga</i>	<i>22 Lembaga</i>
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	18 Lembaga	18 Lembaga	18 Lembaga	20 Lembaga	22 Lembaga
7136.PDE.001	Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum			18 lembaga		
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang diverifikasi dan Akreditasi</i>			<i>18 lembaga</i>		
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah			18 lembaga		

SK 7136.2	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas					
IKK 7136.2.1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%
<i>7136.BDB.001</i>	<i>Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah</i>	<i>8 Lembaga</i>	<i>8 Lembaga</i>	<i>8 Lembaga</i>	<i>8 Lembaga</i>	<i>11 Lembaga</i>
<i>IRO</i>	<i>Jumlah pengelolaan anggota JDIHN di wilayah</i>	<i>8 Lembaga</i>	<i>8 Lembaga</i>	<i>8 Lembaga</i>	<i>8 Lembaga</i>	<i>11 Lembaga</i>
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	11 Lembaga
					1.110.035.000	764.980.000
SP WA 1 - 1	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum					
IKP WA 1-1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	3,48 Indeks	3,52 Indeks	3,56 Indeks	3,60 Indeks	3,64 Indeks
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah					
SK 7121.3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah					
IKK 7121.3.1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level
<i>7121.BAH.002</i>	<i>Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Layanan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>	<i>0</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>
<i>27</i>	<i>Sulawesi Tengah</i>		<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>

7121.BDC.001	Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	500 Orang				
IRO	Jumlah orang yang mendapatkan informasi Kekayaan Intelektual melalui kegiatan Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah	500 Orang				
27	Sulawesi Tengah	500 Orang				
7121.BDC.003	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	150 Orang				
IRO	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	150 Orang				
27	Sulawesi Tengah	150 Orang				
7121.AEF.001	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual		150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang
IRO	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual		150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang
27	Sulawesi Tengah		150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang
SP BF 2-2	Meningkatnya kepatutan hukum Masyarakat Indonesia					
IKP BF 2-21	Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat	0,72 Nilai	0,73 Nilai	0,74 Nilai	0,75 Nilai	0,76 Nilai
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah					
SK 7136.3	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah					
IKK 7136.3.1	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	11%	12%	13%	15%
7136.BDB.001	Pendampingan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
IRO	Jumlah pendampingan desa/kelurahan			1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga

	<i>membentuk posbankum desa/kelurahan</i>					
	<i>Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah</i>			<i>1 Lembaga</i>	<i>1 Lembaga</i>	<i>1 Lembaga</i>
7136.QDB.001	Pendampingan dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan		1 Lembaga			
<i>IRO</i>	<i>Jumlah pendampingan desa/kelurahan membentuk posbankum desa/kelurahan</i>		1 Lembaga			
	<i>Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah</i>		1 Lembaga			
7136.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah	2 Kegiatan	300 Orang	350 Orang	400 Orang	450 Orang
<i>IRO</i>	<i>Jumlah masyarakat yang dibina melalui penyuluhan hukum</i>	2 Kegiatan	300 Orang	350 Orang	400 Orang	450 Orang
	<i>Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah</i>	2 Kegiatan	300 Orang	350 Orang	400 Orang	450 Orang
7136.BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Daerah	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Data Inventarisasi Peta Permasalahan Hukum</i>	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data
	<i>Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah</i>	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data
7136.BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	315 Kelompok Masyarakat				
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dibina</i>					
	<i>Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah</i>	15 Kelompok Masyarakat				
7136.BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah	1 Laporan				
<i>IRO</i>	<i>Jumlah laporan hasil rekomendasi peserta Paralegal Justice Awards</i>	1 Laporan				
	<i>Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah</i>	1 Laporan				

7136.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	1 Laporan				
IRO	Jumlah pemantauan dan evaluasi desa/kelurahan sadar hukum	1 Laporan				
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1 Laporan				
135BB - Program Pembentukan Regulasi						
SP BB 2-1	Meningkatnya Kepatutan Hukum Lembaga Hukum					
IKP BB 2-31	Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	0,94 Nilai	0,95 Nilai	0,96 Nilai	0,97 Nilai	0,98 Nilai
7129	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah					
SK 7129.1	Terwujudnya fasilitas perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah					
IKK 7129.1.1	Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum		100%	100%	100%	100%
7129.BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	-	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
IRO	Jumlah Fasilitas Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
25	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	-	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
IKK 7129.1.2	Persentase perancangan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
7129.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah	1067 Rekomendasi Kebijakan	3707 Rekomendasi Kebijakan	3777 Rekomendasi Kebijakan	3872 Rekomendasi Kebijakan	3932 Rekomendasi Kebijakan
IRO	Jumlah Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1067 Rekomendasi Kebijakan	3707 Rekomendasi Kebijakan	3777 Rekomendasi Kebijakan	3872 Rekomendasi Kebijakan	3932 Rekomendasi Kebijakan

25	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	18 Rekomendasi Kebijakan	100 Rekomendas i Kebijakan	100 Rekomendasi Kebijakan	100 Rekomendas i Kebijakan	100 Rekomendasi Kebijakan
7129.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Peraturan Perundang-Undangan di daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
IRO	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
25	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
7129.ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	20 Orang				
IRO	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	20 Orang				
25	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	20 Orang				
SP BB 3-2	Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional					
IKP BB 3-2.1	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional	50%	50%	50%	50%	50%
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah					
SK 7133.1	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda					
IKK 7133.1.1	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%
7133.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah	33 Rekomendasi	33 Rekomendas	33 Rekomendasi	33 Rekomendas	33 Rekomendasi

		Kebijakan	i Kebijakan	Kebijakan	i Kebijakan	Kebijakan
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan Hukum di Daerah</i>	<i>33 Dokumen</i>	<i>33 Dokumen</i>	<i>33 Dokumen</i>	<i>33 Dokumen</i>	<i>33 Dokumen</i>
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7133.BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	1 Lembaga				
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan Hukum di Daerah</i>	<i>1 Lembaga</i>				
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1 Lembaga				
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum					
SK 7099.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK					
IKK 7099.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%
7099.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
SK 7099.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen					
IKK 7099.2.1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks
7099.EBC.001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM	1 Layanan				33 Layanan
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Layanan Pelaksanaan Pengelolaan Calon Pegawai Baru</i>	<i>1 Layanan</i>				

	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1 Layanan				
7099.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	90	94	98	102	107
Indikator RO	Jumlah Pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	90	94	98	102	107
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	90	94	98	102	107
7099.EBD.953	Pemantauan dan Evaluasi	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Indikator RO	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi di Kantor Wilayah	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7099.EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
Indikator RO	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam rangka Penyelenggaraan Manajemen Kinerja di Kantor Wilayah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
7099.EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan	2 Laporan				2 Laporan
Indikator RO	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Manajemen Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum	2 Laporan				
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	2 Laporan				
7099.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Indikator RO	Jumlah Layanan BMN di Kantor Wilayah mulai dari perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, penilaian, pengalihan, penghapusan, monitoring	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

	<i>dan evaluasi serta penyusunan laporan BMN</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
7099.EBA.001	Layanan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Indikator RO	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
7099.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Indikator RO	Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
7099.EBA.959	Layanan Protokoler	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Indikator RO	Jumlah Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan kantor wilayah sesuai dengan peraturan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
7099.EBA.962	Layanan Umum	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan
Indikator RO	Jumlah Laporan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan layanan umum di kantor wilayah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan
7099.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Indikator RO	Jumlah Layanan Perkantoran yang dilakukan oleh Kanwil	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
7099.EBB.951	Layanan Sarana Internal	187	186	195	204	214
Indikator RO	Jumlah Unit Pengadaan Sarana internal kantor Wilayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	187	186	195	204	214
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	187	186	195	204	214
7099.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	1	2	2	2
Indikator RO	Jumlah Unit Pengadaan Prasarana Internal Kantor Wilayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	1	1	2	2	2
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1	1	2	2	2
7099.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3 Laporan				
Indikator RO	Jumlah Laporan pada Layanan Reformasi Kinerja di Kantor Wilayah	3 Laporan				
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	3 Laporan				
7099.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3 Laporan				
Indikator RO	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang disusun sesuai ketentuan	3 Laporan				
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	3 Laporan				
7099.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Indikator RO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kearsipan di Kantor Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

SP WA 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum					
IKP WA 21	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah					
SK 7143.1	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah					
IKK 7143.1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%
7143.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>
	<i>Sulawesi Tengah</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>
7143.AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Orang Diskusi Strategi Kebijakan Hukum</i>	<i>100 Orang</i>	<i>100 Orang</i>	<i>120 Orang</i>	<i>140 Orang</i>	<i>160 Orang</i>
	<i>Sulawesi Tengah</i>	<i>100 Orang</i>	<i>100 Orang</i>	<i>120 Orang</i>	<i>140 Orang</i>	<i>160 Orang</i>

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Pendanaan

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	Kerangka Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1.901.900.000	1.248.293.000	1.373.123.000	1.510.435.000	1.661.479.000
SK 7110.1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	1.075.812.000	552.307.000	607.538.000	668.292.000	735.122.000
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah					
7110.BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1.019.653.000	524.227.000	576.650.000	634.315.000	697.747.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Layanan AHU yang Diselenggarakan di Wilayah</i>	<i>1.019.653.000</i>	<i>524.227.000</i>	<i>576.650.000</i>	<i>634.315.000</i>	<i>697.747.000</i>
<i>25</i>	<i>Sulawesi Tengah</i>	<i>1.019.653.000</i>	<i>524.227.000</i>	<i>576.650.000</i>	<i>634.315.000</i>	<i>697.747.000</i>
7110.BAH.003	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	53.737.000				
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah</i>	<i>53.737.000</i>				
<i>25</i>	<i>Sulawesi Tengah</i>	<i>53.737.000</i>				
7110.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		26.869.000	29.556.000	32.512.000	35.763.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah</i>		<i>26.869.000</i>	<i>29.556.000</i>	<i>32.512.000</i>	<i>35.763.000</i>

25	Sulawesi Tengah		26.869.000	29.556.000	32.512.000	35.763.000
7110.BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	2.422.000	1.211.000	1.332.000	1.465.000	1.612.000
IRO	Jumlah Perkara Terkait Produk Layanan AHU di Wilayah yang Ditangani /Ditindaklanjuti	2.422.000	1.211.000	1.332.000	1.465.000	1.612.000
25	Sulawesi Tengah	2.422.000	1.211.000	1.332.000	1.465.000	1.612.000
SK 7110.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	826.088.000	695.986.000	765.585.000	842.143.000	926.357.000
IKK 7110.2.1	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah					
7110.BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	826.088.000	695.986.000	765.585.000	842.143.000	926.357.000
IRO	Jumlah Lembaga yang Menerima dan/atau Melakukan Pengawasan Kenotariatan di Wilayah	826.088.000	695.986.000	765.585.000	842.143.000	926.357.000
25	Sulawesi Tengah	826.088.000	695.986.000	765.585.000	842.143.000	926.357.000
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1.143.474.000	1.377.739.000	1.446.626.000	1.518.957.000	1.594.905.000
SK 7121.1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	1.143.474.000	1.377.739.000	1.446.626.000	1.518.957.000	1.594.905.000

IKK 7121.1.1	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan					
<i>7121.BAH.001</i>	<i>Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>	0	<i>1.377.739.000</i>	<i>1.446.626.000</i>	<i>1.518.957.000</i>	<i>1.594.905.000</i>
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		1.377.739.000	1.446.626.000	1.518.957.000	1.594.905.000
<i>27</i>	<i>Sulawesi Tengah</i>		1.377.739.000	1.446.626.000	1.518.957.000	1.594.905.000
<i>7121.BDC.002</i>	<i>Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>	1.143.474.000				
<i>IRO</i>	<i>Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan layanan kekayaan intelektual di wilayah</i>	1.143.474.000				
<i>27</i>	<i>Sulawesi Tengah</i>	1.143.474.000				
SP BF 1 - 5	Terwujudnya Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual yang profesional	149.290.000	340.080.000	357.084.000	374.938.000	393.685.000
IKP BF 1-5.1	Indeks Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual					
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	149.290.000	340.080.000	357.084.000	374.938.000	393.685.000
SK 7121.2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	149.290.000	340.080.000	357.084.000	374.938.000	393.685.000
IKK 7121.2.1	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di					

	Kewilayahan yang Selesai Ditangani					
7121.BMA.001	<i>Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>	0	340.080.000	357.084.000	374.938.000	393.685.000
IRO	<i>Jumlah Data dan Informasi yang Disiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum</i>		340.080.000	357.084.000	374.938.000	393.685.000
27	<i>Sulawesi Tengah</i>		340.080.000	357.084.000	374.938.000	393.685.000
7121.BKB.001	<i>Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual</i>	149.290.000	0	0	0	0
IRO	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>	149.290.000				
27	<i>Sulawesi Tengah</i>	149.290.000				
SP BF 1 - 6	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum	1.363.364.000	1.445.521.000	1.556.426.000	1.525.365.000	1.577.626.000
IKP BF 1-6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional					
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	1.363.364.000	1.445.521.000	1.556.426.000	1.525.365.000	1.577.626.000
SK 7136.1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1.292.767.000	1.360.805.000	1.454.766.000	1.403.373.000	1.431.236.000
IKK 7136.1.1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi					
7136.QBA.U01	<i>Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi</i>	1.020.086.000	1.072.000.000	1.072.000.000	1.072.000.000	1.072.000.000
IRO	<i>Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang</i>					

	<i>memperoleh bantuan hukum litigasi</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1.020.086.000	1.072.000.000	1.072.000.000	1.072.000.000	1.072.000.000
7136.QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	192.060.000	192.060.000	192.060.000	192.060.000	192.060.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	192.060.000	192.060.000	192.060.000	192.060.000	192.060.000
7136.BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah	80.621.000	96.745.000	116.094.000	139.313.000	167.176.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah pemberi bantuan hukum yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	80.621.000	96.745.000	116.094.000	139.313.000	167.176.000
7136.PDE.001	Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum			74.612.000		
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang diverifikasi dan Akreditasi</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah			74.612.000		
SK 7136.2	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	70.597.000	84.716.000	101.660.000	121.992.000	146.390.000
IKK 7136.2.1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan					

	informasi hukum nasional di wilayah					
7136.BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	70.597.000	84.716.000	101.660.000	121.992.000	146.390.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah pengelolaan anggota JDIHN di wilayah</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	70.597.000	84.716.000	101.660.000	121.992.000	146.390.000
837.241.000		876.103.000				
SP WA 1 - 1	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	1.110.035.000	764.980.000	800.229.000	837.241.000	876.103.000
IKP WA 1-1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum					
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1.110.035.000	764.980.000	800.229.000	837.241.000	876.103.000
SK 7121.3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.110.035.000	764.980.000	800.229.000	837.241.000	876.103.000
IKK 7121.3.1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah					
7121.BAH.002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah	0	704.980.000	740.229.000	777.241.000	816.103.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Layanan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>					
27	Sulawesi Tengah		704.980.000	740.229.000	777.241.000	816.103.000

7121.BDC.001	Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.057.290.000				
IRO	Jumlah orang yang mendapatkan informasi Kekayaan Intelektual melalui kegiatan Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah	1.057.290.000				
27	Sulawesi Tengah	1.057.290.000				
7121.BDC.003	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	52.745.000	0	0	0	0
IRO	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah					
27	Sulawesi Tengah	52.745.000				
7121.AEF.001	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
IRO	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual					
27	Sulawesi Tengah		60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
SP BF 2-2	Meningkatnya kepatutan hukum Masyarakat Indonesia	300.342.000	4.542.347.000	331.617.000	397.939.000	477.528.000
IKP BF 2-21	Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat					
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	300.342.000	4.542.347.000	331.617.000	397.939.000	477.528.000

SK 7136.3	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	300.342.000	4.542.347.000	331.617.000	397.939.000	477.528.000
IKK 7136.3.1	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan					
7136.BDB.001	Pendampingan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan			144.000.000	172.800.000	207.360.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah pendampingan desa/kelurahan membentuk posbankum desa/kelurahan</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah			144.000.000	172.800.000	207.360.000
7136.QDB.001	Pendampingan dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan		4.386.000.000			
<i>IRO</i>	<i>Jumlah pendampingan desa/kelurahan membentuk posbankum desa/kelurahan</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah		120.000.000			
7136.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah	69.331.000	83.197.000	99.837.000	119.804.000	143.765.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah masyarakat yang dibina melalui penyuluhan hukum</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	69.331.000	83.197.000	99.837.000	119.804.000	143.765.000
7136.BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Daerah	60.958.000	73.150.000	87.780.000	105.335.000	126.403.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Data Inventarisasi Peta Permasalahan Hukum</i>					

	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	60.958.000	73.150.000	87.780.000	105.335.000	126.403.000
7136.BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	98.551.000				
IRO	Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dibina	98.551.000				
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	98.551.000				
7136.BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah	40.537.000				
IRO	Jumlah laporan hasil rekomendasi peserta Paralegal Justice Awards	40.537.000				
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	40.537.000				
7136.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	30.965.000				
IRO	Jumlah pemantauan dan evaluasi desa/kelurahan sadar hukum	30.965.000				
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	30.965.000				
135BB - Program Pembentukan Regulasi		562.000.000	387.590.000	426.347.000	468.980.000	515.876.000
SP BB 2-1	Meningkatnya Kepatuhan Hukum Lembaga Hukum	562.000.000	387.590.000	426.347.000	468.980.000	515.876.000
IKP BB 2-31	Tingkat Kepatuhan Hukum Lembaga Hukum					
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	562.000.000	387.590.000	426.347.000	468.980.000	515.876.000
SK 7129.1	Terwujudnya fasilitasi	562.000.000	387.590.000	426.347.000	468.980.000	515.876.000

	perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah					
IKK 7129.1.1	Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum					
7129.BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	0	135.657.000	149.222.000	164.144.000	180.558.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah</i>					
25	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	0	135.657.000	149.222.000	164.144.000	180.558.000
IKK 7129.1.2	Persentase perancangan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	562.000.000	251.933.000	277.125.000	304.836.000	335.318.000
7129.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah	453.039.000	232.554.000	255.809.000	281.389.000	309.527.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum</i>					
25	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	453.039.000	232.554.000	255.809.000	281.389.000	309.527.000
7129.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Peraturan Perundang-Undangan di daerah	10.000.000	19.379.000	21.316.000	23.447.000	25.791.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah</i>					
25	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	10.000.000	19.379.000	21.316.000	23.447.000	25.791.000
7129.ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	98.961.000				
<i>IRO</i>	<i>Jumlah tenaga perancang</i>					

	<i>peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan</i>					
25	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	98.961.000				
SP BB 3-2	Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional	18.663.241.000	21.999.213.000	23.110.896.000	24.280.337.000	25.513.774.000
IKP BB 3-2.1	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional					
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	141.851.000	91.232.000	109.479.000	131.375.000	157.650.000
SK 7133.1	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda	141.851.000	91.232.000	109.479.000	131.375.000	157.650.000
IKK 7133.1.1	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil					
7133.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah	76.027.000	91.232.000	109.479.000	131.375.000	157.650.000
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan Hukum di Daerah</i>	76.027.000	91.232.000	109.479.000	131.375.000	157.650.000
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	76.027.000	91.232.000	109.479.000	131.375.000	157.650.000

7133.BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	65.824.000				
<i>IRO</i>	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan Hukum di Daerah</i>	65.824.000				
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	65.824.000				
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	18.521.390.000	21.907.981.000	23.001.417.000	24.148.962.000	25.356.124.000
SK 7099.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	12.144.000	12.751.000	13.388.000	14.057.000	14.759.000
IKK 7099.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK					
7099.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	12.144.000	12.751.000	13.388.000	14.057.000	14.759.000
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>	12.144.000	12.751.000	13.388.000	14.057.000	14.759.000
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	12.144.000	12.751.000	13.388.000	14.057.000	14.759.000
SK 7099.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	18.509.246.000	21.895.230.000	22.988.029.000	24.134.905.000	25.341.365.000
IKK 7099.2.1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen					
7099.EBC.001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM	46.170.000	-	-	-	-
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Layanan Pelaksanaan</i>					

	<i>Pengelolaan Calon Pegawai Baru</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	46.170.000	-	-	-	-
7099.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	190.952.000	263.200.000	274.400.000	285.600.000	299.600.000
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	190.952.000	263.200.000	274.400.000	285.600.000	299.600.000
7099.EBD.953	Pemantauan dan Evaluasi	-	240.000.000	252.000.000	264.600.000	277.830.000
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi di Kantor Wilayah</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah		240.000.000	252.000.000	264.600.000	277.830.000
7099.EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	4.860.000	170.000.000	178.500.000	187.425.000	196.796.000
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam rangka Penyelenggaraan Manajemen Kinerja di Kantor Wilayah</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	4.860.000	170.000.000	178.500.000	187.425.000	196.796.000
7099.EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan	249.240.000	-	-	-	-
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Manajemen Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum</i>					

	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	249.240.000				
7099.EBA.956	Layanan BMN	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.000
Indikator RO	Jumlah Layanan BMN di Kantor Wilayah mulai dari perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, penilaian, pengalihan, penghapusan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan BMN					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.000
7099.EBA.001	Layanan Kerja Sama	60.054.000	63.346.000	66.513.000	69.838.000	73.329.000
Indikator RO	Jumlah Laporan Fasilitas Kerja Sama yang dilakukan oleh Kantor Wilayah					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	60.054.000	63.346.000	66.513.000	69.838.000	73.329.000
7099.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	478.118.000	480.900.000	504.945.000	530.192.000	556.701.000
Indikator RO	Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	478.118.000	480.900.000	504.945.000	530.192.000	556.701.000
7099.EBA.959	Layanan Protokoler	323.253.000	363.347.000	381.514.000	400.589.000	420.618.000
Indikator RO	Jumlah Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan kantor wilayah sesuai dengan peraturan					

	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	323.253.000	363.347.000	381.514.000	400.589.000	420.618.000
7099.EBA.962	Layanan Umum	568.121.000	439.648.000	461.630.000	484.711.000	508.946.000
Indikator RO	Jumlah Laporan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan layanan umum di kantor wilayah					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	568.121.000	439.648.000	461.630.000	484.711.000	508.946.000
7099.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.125.659.000	12.731.941.000	13.368.538.000	14.036.964.000	14.738.812.000
Indikator RO	Jumlah Layanan Perkantoran yang dilakukan oleh Kanwil					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	12.125.659.000	12.731.941.000	13.368.538.000	14.036.964.000	14.738.812.000
7099.EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.976.113.000	5.809.085.000	6.099.539.000	6.404.515.000	6.724.740.000
Indikator RO	Jumlah Unit Pengadaan Sarana internal kantor Wilayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	2.976.113.000	5.809.085.000	6.099.539.000	6.404.515.000	6.724.740.000
7099.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.316.644.000	1.316.644.000	1.382.476.000	1.451.599.000	1.524.178.000
Indikator RO	Jumlah Unit Pengadaan Prasarana Internal Kantor Wilayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	1.316.644.000	1.316.644.000	1.382.476.000	1.451.599.000	1.524.178.000
7099.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	148.542.000	-	-	-	-

<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Laporan pada Layanan Reformasi Kinerja di Kantor Wilayah</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	148.542.000				
7099.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.740.000	-	-	-	-
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang disusun sesuai ketentuan</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	4.740.000				
7099.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	6.780.000	7.119.000	7.474.000	7.847.000	8.239.000
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kearsipan di Kantor Wilayah</i>					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	6.780.000	7.119.000	7.474.000	7.847.000	8.239.000
SP WA 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	430.446.000	682.125.000	716.231.000	752.042.000	789.644.000
IKP WA 21	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum					
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	430.446.000	682.125.000	716.231.000	752.042.000	789.644.000
SK 7143.1	Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	430.446.000	682.125.000	716.231.000	752.042.000	789.644.000
IKK 7143.1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi					

	Kebijakan Hukum di Wilayah					
7143.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	410.046.000	650.160.000	682.668.000	716.801.000	752.641.000
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah</i>					
	<i>Sulawesi Tengah</i>	410.046.000	650.160.000	682.668.000	716.801.000	752.641.000
7143.AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	20.400.000	31.965.000	33.563.000	35.241.000	37.003.000
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Orang Diskusi Strategi Kebijakan Hukum</i>					
	<i>Sulawesi Tengah</i>	20.400.000	31.965.000	33.563.000	35.241.000	37.003.000